



## Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

[www.jatipuro.karanganyarkab.go.id](http://www.jatipuro.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

# Pembuatan Kartu Keluarga Baru, Perubahan Kartu Keluarga

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Membawa Surat Pengantar dari RT / RW dan Desa setempat
2. b. Surat Izin Tinggal Tetap bagi WNA
3. c. Foto Copy Kutipan Akta Nikah/Perkawinan
4. d. Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang dalam Wilayah NKRI
5. e. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

[www.jatipuro.karanganyarkab.go.id](http://www.jatipuro.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				Persyaratan	Waktu	Output
		Pelaksana	Kasi Yanum	Sekcam	Camat			
1.	Menerima berkas pendaftaran dan diverifikasi	<input type="checkbox"/>				- ATK	5 menit	Berkas pendaftaran
2.	Operator pengentrian dan pencetakan data	<input type="checkbox"/>				- Komputer ; - ATK	10 menit	Entri data
3.	Pengsesahan dokumen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- ATK	5 menit	Penandatanganan berkas
4.	Penyerahan berkas ke Pemohon	<input type="checkbox"/>					5 menit	Berkas selesai di ttd
5.	Pengambilan dokumen di							

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN JATIPURO  
Drs. MURSENO Pembina  
KARANGANYAR 57784 02733201454  
001



## Kecamatan Jatipuro

Jl. Raya Jatipuro-Jatiyoso, Sangen, Jatipuro, Karanganyar 57784 02733201454

[www.jatipuro.karanganyarkab.go.id](http://www.jatipuro.karanganyarkab.go.id)

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jatipuro

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lamanya proses pencetakan Kartu Keluarga rata-rata 30 menit dan paling lama 3 hari kerja terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan
4. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan